



Politik Pengelolaan Tanah Ulayat pada Era Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Donar Taluke¹, Djohermansyah Djohan², AF Sigit Rochadi³, TB Massa Djafar⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Pascasarjana, Program Studi Doktoral Ilmu Politik, Universitas Nasional, Indonesia

Email : ddjoher@gmail.com¹, sigitunas1960@gmail.com², tbmassajafar95@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan formulasi politik pengelolaan tanah ulayat diimplementasikan di Kabupaten Sorong belum cukup baik. Perlindungan dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap hak ulayat masyarakat adat, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat adat pemilik tanah ulayat di era otonomi khusus Papua, belum terwujud, karena belum adanya Perdasus atau Perdasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat sejak tahun 2001 hingga awal tahun 2019. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengukur tentang regulasi politik pengelolaan tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua di Kabupaten Sorong dari tahun 2001 hingga tahun 2020. Membahas tentang konflik kepentingan pengelolaan tanah ulayat lokasi PT Pertamina EP, JOB PPS atau Petrogas Oil, dan transmigrasi di Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong. Dibahas juga tentang penyelesaian konflik tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua, serta kritik ketua lembaga adat, kepala suku dan masyarakat adat terhadap implementasi aturan pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Sorong pada Era Otonomi Khusus Papua. Perlunya pembagian kewenangan yang detail dan jelas antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah ulayat. Pembagian kewenangan tersebut dimasukan dalam peraturan daerah khusus/istimewa (Perdasus/Perdasi) Provinsi Papua Barat, peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur dan peraturan daerah kabupaten. Hal tersebut diperlukan, mengingat keterbatasan kemampuan provinsi dan kabupaten/kota dalam segi anggaran, jumlah personil dan keahlian tenaga pengelolaan tanah ulayat, sehingga diperlukan kolaborasi antar pemerintah di daerah.

Kata Kunci: *Formulasi Politik, Tanah Ulayat, Era Otonomi, Perdasus/Perdasi, Konflik.*

Abstract

This study illustrates that the political formulation of customary land management implemented in Sorong Regency has not been good enough. The protection and alignment of government policies towards the customary rights of indigenous peoples, which aims to realize the welfare and social justice of indigenous peoples who own customary lands in the era of special autonomy for Papua, has not materialized, because there is no Perdasus or Perdasi that favors the interests of indigenous peoples since 2001 until the beginning of the year 2019. Through a qualitative approach, this study measures the political regulation of customary land management in the era of Papua's special autonomy in Sorong Regency from 2001 to 2020. Discusses conflicts of interest in the management of customary land at the location of PT Pertamina EP, JOB PPS or Petrogas Oil, and transmigration in the district. Sorong, Sorong Regency. It also discussed the resolution of ulayat land conflicts in the era of Papua's special autonomy, as well as criticism of the heads of traditional institutions, tribal chiefs and indigenous peoples on the implementation of customary land management rules in Sorong Regency during the Papuan Special Autonomy Era. The need for a detailed and clear division of authority between provinces and districts/cities in the management and resolution of ulayat land conflicts. The

division of authority is included in special/special regional regulations (Perdasus/Perdasi) of West Papua Province, provincial regulations, governor regulations and district regulations. This is necessary, considering the limited capacity of provinces and districts/cities in terms of budget, number of personnel and expertise of ulayat land management personnel, so collaboration between local governments is needed.

Keywords: *political formulation, customary land, autonomy era, Perdasus/Perdasi, conflict.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Sorong sebagai salah satu daerah bawahan dari Provinsi Papua Barat, memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain itu juga, dikategorikan sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas (migas) di Provinsi Papua Barat. Selaku daerah penghasil minyak dan gas, tentunya berbagai konflik pertanahan muncul, seperti konflik pertanahan masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan pemerintah, pemerintah daerah dan investor. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan yang dinilai lebih mengakomodir kepentingan pemerintah dan pemodal. Sedangkan kepentingan masyarakat adat diabaikan. Akibatnya masyarakat adat berada pada garis kehidupan yang miskin secara ekonomi dan terbelakang dalam bidang pendidikan, infrastruktur atau rumah hunian yang sederhana, serta sulit mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik dan berkualitas.

Otonomi khusus Papua, seharusnya bisa memproteksi atau melindungi dan menghargai hak kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat. Namun yang terjadi, adanya penggunaan kekuatan politik, untuk mendapatkan atau menguasai tanah ulayat dengan harga murah. Hal tersebut kemudian berdampak pada adanya kebijakan dan politisasi tanah ulayat yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, atas nama percepatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam kesejahteraan bersama.

Kebijakan politik pengelolaan tanah ulayat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, merugikan masyarakat pemilik tanah ulayat. Keterbatasan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang rendah masyarakat adat, menjadi salah satu penyebabnya mereka tidak berdaya menghadapi kebijakan politik pengelolaan tanah ulayat oleh pemerintah yang menguntungkan pengusaha atau pemodal.

Dampak dari aturan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah pada masa lalu dan pada era otonomi khusus yang tidak memproteksi hak adat masyarakat adat secara jelas, maka munculnya konflik pertanahan di Kabupaten Sorong yang menarik perhatian publik. Konflik tanah ulayat tersebut, yaitu :

1. Konflik tanah ulayat lokasi PT Pertamina EP di Distrik Klamono dan Distrik Klasafet Kabupaten Sorong.
2. Konflik tanah ulayat lokasi JOB PPS atau Petrogas Oil di Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong.
3. Konflik tanah ulayat lokasi Trasmigrasi di Kabupaten Sorong.

Terhadap berbagai masalah-masalah tersebut, maka penting bagi penulis untuk meneliti lebih ilmiah dan bertanggungjawab, guna menjawab masalah dan memberikan solusi pengelolaan tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Berangkat dari beberapa masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis beberapa fokus pembahasan melalui pertanyaan berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis formulasi dan politik pengelolaan tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis penyelesaian konflik kepentingan politik dalam tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua di Kabupaten Sorong.

- Untuk menyusun model politik pengelolaan tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua di Kabupaten Sorong.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretatif terhadap setiap pokok permasalahan yang dikaji. Atau dalam pengertian lain, pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna, yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini dilakukan pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dikumpulkan atau diambil, yaitu : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Tanah, Hutan atau Sumber Daya Alam. Diambil juga data yang terkait dengan bukti pembayaran jual beli tanah ulayat di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Peneliti juga sangat bergantung pada data studi kepustakaan (*literature review*) atau analisis dokumen, yakni mengumpulkan data yang bersifat sekunder yang diperoleh melalui sejumlah literatur kepustakaan, seperti artikel, jurnal, koran, website, media masa dan dokumen-dokumen yang relevan.

Sedangkan dalam rangka memperoleh data primer, maka digunakan wawancara langsung (face to face) dengan informan. Wawancara kepada para informan akan dilakukan di rumah, kantor atau tempat yang disetujui atau diarahkan oleh informan. Analisa data adalah proses mengorganisasikan, menyusun, mengurutkan data, mengkategorisasikan ke dalam pola, sehingga dapat dimengerti maknanya. Ada pun tahapan yang dilakukan dalam analisa data ini, yaitu :

- Pengumpulan data dan penyeleksian data, sehingga dapat dipahami relevansinya.
- Mengkategorikan data berdasarkan kategori tertentu.
- Melakukan interpretasi terhadap data yang ada.
- Sistematika Penulisan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Dan Sejarah Otonomi Khusus Papua

1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (LNRI) Tahun 1969, dengan Ibukota Kabupaten terletak di Distrik Aimas. Setelah pemekaran kota dan kabupaten tersebut, luas wilayah Kabupaten Sorong yaitu ± 13.603,46 Km². Letak geografis Kabupaten Sorong berada pada 1300 40' 49" - 1320 13' 48" Bujur Timur dan 000 33' 42" – 010 35' 29" Lintang Selatan. Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sorong terdiri dari 33 Distrik, 26 Kelurahan dan 250 Desa/Kampung. Jumlah penduduk Kabupaten Sorong pada Tahun 2020 sebanyak 123,697 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 65,288 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 58,409 jiwa.

Secara umum kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Sorong, masih sangat terbatas atau minim. Kondisi ini diakibatkan oleh luasnya jangkauan pelayanan, dengan penyebaran masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil pada wilayah distrik yang jauh

dari pusat pemerintahan daerah. Kondisi secara geografis, topografi dan morfologi wilayah yang sangat beragam dan keterbatasan pendanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kabupaten Sorong.

2. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sorong

Batas administratif Kabupaten Sorong sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Selat Dampir.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.
- ## 3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Sorong pada Tahun 2020 sebanyak 123,697 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 65,288 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 58,409 jiwa. Jumlah penduduk per distrik di Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4¹Jumlah Penduduk Per Distrik Kabupaten Sorong Tahun 2020

No.	Distrik	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki –Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Makbon	1,804	1,751	3,555	
2	Beraur	718	644	1,362	
3	Salawati	6,396	5,830	12,226	
4	Seget	2,856	2,171	5,027	
5	Aimas	22,539	20,339	42,878	
6	Klamono	2,886	2,328	5,214	
7	Sayosa	617	517	1,134	
8	Segun	915	874	1,789	
9	Mayamuk	7,545	6,880	14,425	
10	Salawati Selatan	767	661	1,428	
11	Klabot	422	419	841	
12	Klawak	563	514	1,077	
13	Maudus	281	256	537	
14	Mariat	8,863	7,955	16,818	
15	Klayili	677	568	1,245	
16	Klaso	358	287	645	
17	Moisegen	1,987	1,716	3,703	
18	Sorong	483	457	940	
19	Bagun	249	219	468	
20	Wemak	407	410	812	
21	Sunook	271	226	497	
22	Buk	430	415	845	
23	Saengkeduk	191	170	361	
24	Malabotom	606	562	1,168	
25	Konhir	400	379	779	
26	Klasafet	566	533	1,099	
27	Hobard	203	223	426	
28	Salawati Tengah	938	788	1,726	

No.	Distrik	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki – Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Botain	133	106	239	
30	Sayosa Timur	222	211	433	
31	Mega				Data Base Kab. Tambrauw
32	Selemkay				Data Base Kab. Tambrauw
33	Moraid				Data Base Kab. Tambrauw
Total		65,288	58,409	123,697	

4. Kondisi Ekonomi

Perkembangan produksi komoditi perkebunan relatif masih kecil, karena usaha perkebunan masih dilakukan secara monokultur, dan luasan usaha tani masih sempit (belum ekonomis), serta wilayah pengembangan yang dijadikan sentra produksi belum berskala ekonomi. Sementara keterampilan petani dalam mengelola kebun relatif rendah. Keunggulan komperatif usaha bidang perkebunan, terdapat pada komoditas-komoditas potensi yang menjadi andalan Kabupaten Sorong, yaitu Kelapa dan Perkebunan Kelapa Sawit. Kedua, komoditas sektor perkebunan tersebut telah menciptakan industri turunan yang dapat dikembangkan yaitu industri kelapa dan industri minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Mentega, sabun, dan deterjen.

5. Sejarah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong

Cikal bakal Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong di mulai dari pemerintahan tradisional Kesultanan Tidore, hingga pemerintahan Belanda sebelum perang dunia ke-II pada tahun 1935, yang di awali dengan dibukanya Base Camp Batatese Petroleum Maastchappy (BPM) dengan pos pemerintahnya di Pulau Doom Sorong. Masa tersebut, berlangsung sampai dengan tahun 1944, saat pendudukan Jepang atas seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Kemudian pada Tahun 1967, kedudukan Wakil Bupati Koordinator Wilayah Kepala Burung atau wilayah Sorong, yaitu Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru, dinyatakan terpisah dari Kabupaten Manokwari, dan terbentuklah suatu Wilayah Kabupaten Administratif tersendiri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22, Tanggal 14 Juni 1967, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Sorong. Selanjutnya pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Selanjutnya proses pembentukan dan penyelenggaran Kabupaten Sorong, sejak Pemerintahan Belanda sampai ke Pemerintahan Republik Indonesia, telah terjadi perubahan signifikan dalam implementasi roda pemerintahan. Dan sejak tahun 1963 hingga tahun 2022, Kabupaten Sorong telah dipimpin oleh 14 (empat belas) orang Kepala Pemerintahan atau Kepala Daerah.

Pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong, sejak Pemerintahan Belanda sampai ke Pemerintahan Republik Indonesia, telah terjadi perubahan signifikan dalam implementasi roda pemerintahan.

6. Sejarah Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843).

Politik Pengelolaan Tanah Ulayat Di Kabupaten Sorong

Perlu dipertajam program atau kegiatan CSR dan disingkronkan dengan program kegiatan pemberdayaan dari pemerintah daerah, jangan sampai double atau tidak terlaksana. Pemerintah, pemerintah daerah dan perusahaan mengklaim bahwa dalam pengelolaan tanah ulayat untuk kesejahteraan masyarakat adat Kabupaten Sorong sudah terbukti. Masyarakat adat selalu menuntut pembayaran tanah ulayat dan tanaman tumbuh masyarakat adat yang belum pernah dibayar oleh perusahaan saat melakukan eksploasi minyak dan gas di wilayah Kabupaten Sorong saat pertama kali perusahaan masuk dan beroperasi.

Pihak SKK Migas mengakui belum adanya pergantian ganti rugi tanah ulayat dan tanaman tumbuh masyarakat pada awal pertama kali perusahaan masuk beroperasi di Kabupaten Sorong, karena di masa itu regulasi atau aturannya berbeda dengan era otonomi khusus Papua. Namun pihak SKK Migas bersama perusahaan kontraktor negara yaitu PT Pertamina atau JOB PPS, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong, telah berusaha menyelesaikan atau membayar tuntutan-tuntutan masyarakat yang timbul akibat kesalahan di masa lalu. Walaupun belum semuanya dijawab atau dibayar.

Jika sistem jual beli tanah ulayat dirubah menjadi sistem kontrak atau sewa dan bagi hasil, maka itu dikembalikan ke masyarakat adat pemilik tanah ulayat, pemerintah, pemerintah daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk membuat aturan hukum sebagai acuan yang sah dan diakui oleh negara. Diharapkan orang Papua yang sudah sekolah, dapat membantu pemerintah dan perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait upaya pemerintah dan perusahaan yang sungguh-sungguh dalam membangun dan memberdayakan masyarakat adat Papua.

Implementasi Kebijakan Dan Penyelesaian Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat Di Kabupaten Sorong

Konflik kepentingan pengelolaan tanah ulayat lokasi PT Pertamina EP, JOB PPS atau Petrogas Oil, dan transmigrasi di Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong. Ada 3 (tiga) prinsip perhitungan kompensasi yang layak harus diperhatikan, yaitu : aspek ekonomi, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Namun sepanjang sejarah regulasi pengadaan tanah di Indonesia, tidak pernah dihitung kerugian filosofis dan sosiologis yang dialami pemilik hak atas tanah, seperti dampak kehilangan pekerjaan dan konsekuensi-konsekuensi sosial budaya dalam lingkungan tempat tinggal yang baru. Tidak ada ketentuan yang menunjukan, bahwa pemberian ganti rugi menjamin kehidupan rakyat yang kehilangan hak atas tanahnya menjadi lebih baik.

Menurut Jarot Widya Muliawan, istilah kompensi sendiri berarti sejumlah uang yang diperoleh pemilik tanah setelah melepaskan tanah senilai dengan nilai tanah di pasar terbuka, ditambah kerugian lain akibat pelepasan hak atas tanah. Jumlah yang dibayar tidak hanya untuk tanah yang diambil, tetapi juga kerugian yang diderita lainnya sebagai akibat dari akuisisi. Prinsip dasar dalam kompensasi yaitu menempatkan pemilik tanah yang terkena dampak akuisisi dalam posisi yang sama setelah akuisisi seperti keadaan dia sebelumnya, tidak lebih buruk, tapi bisa lebih baik.

Ada pun mekanisme kompensasi yang berlaku untuk proyek pembangunan mencakup : a) kompensi terhadap populasi yang terkena dampak proyek, karena aset yang hilang dan kehilangan

akses ke sumber daya, b) untuk memulihkan dan meningkatkan mata pencaharian penduduk yang terkena dampak proyek yang tinggal di sekitarnya pembangunan infrastruktur, melalui skema pemulihan mata pencaharian dan peningkatan, skema pengembangan masyarakat, skema tangkapan pengembangan dan/atau skema pembagian keuntungan moneter.

Bentuk kompensasinya, meliputi : (1) kompensasi moneter bagi aset yang hilang dan kehilangan akses ke sumber daya, dan (2) kompensi non moneter dalam bentuk pembagian keuntungan keuangan (monetary benefit sharing), yang umumnya diberikan berdasarkan kebijakan internasional terkait kompensi.

Jadi sesungguhnya, kompensasi umumnya telah dipahami mengacu pada ukuran-ukuran tertentu, untuk mengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat adat pemilik tanah ulayat, yang dipindahkan atau terkena dampak pembebasan tanah, guna pembangunan daerah bagi kepentingan umum.

SIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan formulasi politik pengelolaan tanah ulayat diimplementasikan di Kabupaten Sorong belum cukup baik. Perlindungan dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap hak ulayat masyarakat adat, yang bertujuan mewujudkan kesejateraan dan keadilan sosial masyarakat adat pemilik tanah ulayat di era otonomi khusus Papua, belum terwujud, karena belum adanya Perdasus atau Perdasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat sejak tahun 2001 hingga awal tahun 2019.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengukur tentang regulasi politik pengelolaan tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua di Kabupaten Sorong dari tahun 2001 hingga tahun 2020. Membahas tentang konflik kepentingan pengelolaan tanah ulayat lokasi PT Pertamina EP, JOB PPS atau Petrogas Oil, dan transmigrasi di Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong. Dibahas juga tentang penyelesaian konflik tanah ulayat pada era otonomi khusus Papua, serta kritik ketua lembaga adat, kepala suku dan masyarakat adat terhadap implementasi aturan pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Sorong pada Era Otonomi Khusus Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, Sydney Verba. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, NJ: Princeton UP, 1963.
- A Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Agustinus, Leo. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Alfabeta, Bandung-Jawa Barat. 2014.
- Brian C. Smith. *Decentralization The Territorial Dimension of The State*. George Allen & UNWIN, UK. Inggris, 1985.
- Brecht, Arnold. *Political Theory. The Foundation of Twentieth Century Political Thought*. The Times of India Press. Bombay, 1970.
- Barber, Benjamin, *The Conquest of Politic Liberal Philosophy in Democratic Times*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1988.
- Bahl, Roy. *Implementation Rules For Fiscal Decentralization*. International Studies Program School of Policy Studies Georgia State University Atlanta, Georgia, 1999.
<http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/Decentralization/ImplementationRules.pdf>
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008.
- Bernhard L, Tanya, dkk. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. CV Kita, Surabaya, 2010.
- Bambang Daru Nugroho. *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan*

- Perlindungan terhadap Hukum Adat. PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Chua, Christian. Capitalist Consolidation, Consolidated Capitalist: Indonesia's Conglomerates between Authoritarianism and Democracy, dalam Marco Bunte and Andreas Ufen (ed). Democratization in Post-Soeharto Indonesia. Oxford: Routledge, 2009.
- Creswell, John. Research Design Qualitatif and Quantitative Approaches. California : Sage Publication, 2010.
- Educational Research Fourth Edition. Boston: Pearson Education, 2012. Hal. 261-262.
- Dye, T. R. What governments, Why They Do It, What Difference it Makes. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1976.
- Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- _____. Reformasi Birkorasi Kontekstual. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Darji Darmodiharjo. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Denzin, K Norman dkk. Handbook of Qualitative Research (Terjemahan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, S.S., M.A. Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011.
- Djohan, Djohermansyah. Merajut Otonomi Daerah Pada Era Reformasi. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, Jakarta, 2014.
- Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terfokus Tim Otonomi Daerah LIPI "Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa". 22 September 2016, Jakarta.
- Edmonds, E. Decentralizations and Local Autonomy in Mexico. Disertasi PhD. University of Colorado, 2001.
- Effendi, Taufiq. Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi. Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Hilaire McCoubrey dan Nigel D White. Texbook on Jurisprudence. London : Balckstone Press Limited, 1996.
- Heady, F. Public Administrations A Comparative Perspective. 6 eds. New York, NY: Marcel Dekker, 2001.
- Heru Nugroho. Menggugat Kekuasaan Negara. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001.
- Hidayat, Imam. Teori-teori Politik. Setara Press, Malang, 2009.
- Heywood, Andrew. Politik edisi ke-4. Pustakan Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Haryatmoko. Etika Politik dan Kekuasaan. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2014.
- Huda, N. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. Nusa Media, Yogyakarta, 2014.
- Ikhsanto, M. A., & Mas'udi, W (Eds). Decentralized Governance : Sebagai Wujud Nyata dari Sistem Kesejahteraan dan Demokrasi. Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2011.
- Ijie, Jimmy Demianus. Satu Dasawarsa Reativisasi Provinsi Papua Barat, Meretas Jalan Kesejahteraan Rakyat Papua Demi Memperkokoh Integrasi Bangsa. Pustakan Sinar Harapan. Jakarta, 2013.
- Ismail, Nurhasan. Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan. Malang, Setara Press, 2018.
- J. Gaus. Reflection on Public Administration. Tusccca-loosa, AL: University of Alabama Press, 1947.
- James C. Scott. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. USA, Yale University, 1985.
- Jaweng, R. E. Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Analisis CSIS, 40 (2), 2011.
- Johnson, Craig. Pembangunan Tanpa Teori-Kuasa Pengetahuan dan Perubahan Sosial. Resist Book. Yogyakarta, 2013.
- Jenice M. Morse dalam Hand Book Qualitative Reseach. USA: Sage Publications Inc, 1993.
- Kukathas, C. dan Pettit, P. Rawls: A Theory of Justice and its Critics, Oxford, Polity, 1990.
- Koirudin. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi menuju Kemandirian Daerah. Averroes Press. Malang, 2005.
- Karoba, Sem. Hak Asasi Masyarakat Adat. The Ndugu Reseach and Publishing Foundation, Yogyakarta,

2007.

- Krisna D. Darumurti. Kekuasaan Diskresi Pemerintah. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Katharina Riris,. Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua. Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2019.
- Lexi J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remadja Karya, 1986.
- Lipton, Michael. Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs. Routledge, USA, 2009.
- Limbong, Bernhard. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Margaretha Pustaka, Jakarta, 2017.
- Mohammad Mahmud MD. Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Maria Rita Roewiastoeti. Makalah Posisi Hak Adat Orang Papua Dalam Konteks Otonomi Khusus". Seminar dan Lokakarya tentang Kebijakan Pembangunan Kehutanan, Hak-hak Masyarakat Adat dan Partisipasi Masyarakat Sipil yang diselenggarakan oleh Koalisi LSM Lokal, Nasional dan Internasional di Billy Jaya Hotel, Manokwari, Papua Barat pada Tanggal 03 s.d 04 April 2012, diselenggarakan oleh Koalisi LSM Jasoil, Pusaka, Foker, KAMUKI, WALHI, Greenpeace dan Sawit Watch.
- Mustofa, Suratman. Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri. Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
- Muliawan, Jarot Widya. Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Buku Litera, Yogyakarta, 2016.
- Marijan, Kacung. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya : Yuridika, 1991.
- Noer, Deliar. Pemikiran Politik Di Negeri Barat. Rajawali: Jakarta, 1982.
- Nyimas Latifah Letty Aziz dan R Siti Zuhro. Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Phillips, Anne. The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Etnicity, and Race, New York: Oxford University Press, 1995.
- Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana. 2005.
- Poloma, Margaret. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Pekey, Frans. Papua Mencari Jalan Perdamaian, Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cendrawasih. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2018.
- Rondinelli, D.A dan Cheema. Decentralization in Developing Countries. California: Sage Publications, 1983.
- Rawls, John. Justice as fairness political not metaphysical, Philosophy and Public Affairs, 1985.
- Rauf, Maswadi. Konsensus dan Konflik Politik. DIKTI, Jakarta, 2001.
- Robison, Richard and Vedi R Hadiz. Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market. London and New York: Routledge, 2004.
- Raho, Bernard. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Rahardjo, M. Dawam. Pembangunan Pascamodernis esai-esai ekonomi politik. Infid. Jakarta, 2012.
- Rosnidar Sembiring. Hukum Pertanahan Adat. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Humuk Sosiologi. CV Rajawali, Jakarta, 1980.
- Sugianto, Toyib. 1987. Pengantar Hukum Agraria I. Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Sarundajang, Sinyo, H. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Sony Keraf. Etika Bisnis dan Relevansinya. Kanasius, Yogyakarta, 1998.
- Subarsono, A.G. Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori dan Aplikasi". Pustaka Pelajar. Yokyakarta, 2005.
- Suhendra, M dan Amir, H. 2006. Fiscal Desentralization in Indonesia: Current Status and Future Challenges. Jurnal Keuangan Publik 4 (2), 85-108.
- Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta : Kompas, 2005.
- Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. PT Kompas Media

- Nusantara, Jakarta 2009.
- Suharto, Edi. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Alfa Beta, Bandung, 2009.
- Sjafrizal. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Baduose Media, 2009.
- Sukirno. Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- VL Mises. Bureaucracy. New Heaven, CT : Yale University Press, 1944.
- Varma, SP. Teori Politik Modern : Teori Kekuasaan Negara. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010.
- Wolff, Jonathan, An Introduction to Practical Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 1996.
- Wibowo, Eddi. dkk. Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: YPAPI, 2004.
- Winters, Jeffrey A. Oligarki terj., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Wiryani, Fifik. Hukum Agraria, Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan. Setara Press, Malang Jatim, 2018.
- Zubaedi. Wacana Pembangunan Alternatif : Ragam Perpektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta, 2007.